



PENGARUH JUMLAH WISATAWAN, JUMLAH HOTEL DAN LAJU INFLASI TERHADAP PENERIMAAN PAJAK HOTEL

Octavia Lim

Amelia Sandra, S.E., Ak., M.Si., M.Ak.

Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie , Jl. Yosudarso Kav 87, Sunter

Octaviialim95@gmail.com

Amelia.sandra@kwikkiangie.ac.id

ABSTRAK

Pemerintah daerah dapat menggunakan pajak hotel untuk melakukan pembangunan. Beberapa faktor yang mempengaruhi penerimaan pajak hotel adalah Kunjungan wisatawan, Jumlah hotel , Laju inflasi, Tingkat hunian hotel, Tarif rata-rata kamar dan sebagainya. Penelitian ini dilakukan untuk menguji apakah jumlah wisatawan, jumlah hotel dan laju inflasi berpengaruh terhadap penerimaan pajak hotel. Pajak hotel adalah penerimaan pajak atas pelayanan jasa yang diberikan atas penyediaan tempat peristirahatan. Hipotesis dalam penelitian ini yaitu jumlah wisatawan, jumlah hotel dan laju inflasi berpengaruh terhadap penerimaan pajak hotel. Penelitian ini menggunakan teknik observasi terhadap data sekunder. Periode data 10 tahun dari variabel jumlah wisatawan, jumlah hotel dan laju inflasi. Teknik pengambilan sampel *purposive sampling* dengan metode analisis regresi linear berganda menggunakan *Statistical Package for Social Science (SPSS) 20*. Hasil penelitian menunjukkan bahwa nilai statistik-t dari jumlah wisatawan $0.079 > \alpha$ (0.05), jumlah hotel 0.024 , dimana hasilnya $< \alpha$ (0.05) dan laju inflasi $0.377 > \alpha$ (0.05). Kesimpulan penelitian ini menunjukkan bahwa jumlah wisatawan dan laju inflasi tidak berpengaruh terhadap penerimaan pajak hotel, sedangkan jumlah hotel berpengaruh terhadap penerimaan pajak hotel periode 2007-2016.

Kata Kunci : Pajak Hotel, Jumlah Wisatawan, Jumlah Hotel, Laju Inflasi

ABSTRACT

Local government can use hotel tax to do development. Some of the factors that affect the hotel tax revenue are tourist visits, hotel number, inflation rate, hotel occupancy rate, average room rate and so on. This study was conducted to test whether the number of tourists, the number of hotels and the rate of inflation affect the hotel tax revenue. Hotel tax is the tax receipt of services provided for the provision of a resort. The hypothesis in this research is the number of tourists, the number of hotels and the rate of inflation affect the hotel tax revenue. This research uses observation technique to secondary data. Period of 10 years data from variables of tourist numbers, number of hotels and inflation rate. Sampling technique *purposive sampling* with multiple linear regression analysis method using *Statistical Package for Social Science (SPSS) 20*. The result of research shows that t-statistic value from the number of tourists $0.079 > \alpha$ (0.05), the number of hotels 0.024 , where the result $< \alpha$ (0.05) and inflation rate $0.377 > \alpha$ (0.05).

The conclusion of this study indicates that the number of tourists and inflation rate does not affect the hotel tax revenue, while the number of hotels affect the hotel tax revenue period 2007-2016.

Keywords: Hotel Tax, Number of Travelers, Hotel Amount, Inflation Rate

PENDAHULUAN

Indonesia merupakan salah satu negara berkembang didunia yang memiliki beberapa kota besar seperti DKI Jakarta, Surabaya, Medan, Bandung, dan Makasar. Disetiap negara pastinya akan selalu mengembangkan dan memajukan wilayahnya baik dari sisi ekonomi, politik, sosial, budaya, dan lainnya. Salah satu hal yang dilakukan oleh negara untuk dapat terus mengembangkan dan memajukan negaranya adalah dengan cara terus melakukan pembangunan disemua bidang terutama pada bidang ekonomi.

Pembangunan merupakan upaya yang dilakukan oleh pemerintah yang meliputi seluruh masyarakat bangsa dan negara untuk mewujudkan tujuan nasional. Dalam pembangunan nasional,

© Hak cipta milik IBIKKS Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie

Hak Cipta dilindungi undang-undang. Penyalinan tanpa izin IBIKKS.

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber.

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKS.

2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKS.



pemerintah berupaya untuk pemeratakan setiap pembangunan beserta hasilnya pula. Karena Indonesia memiliki wilayah yang cukup luas, maka pembangunan daerah perlu diberikan perhatian secara lebih. Pembangunan di daerah harus lebih diarahkan agar dapat membantu pemerintah dalam meningkatkan perekonomian nasional.

Pembangunan ekonomi daerah adalah suatu proses dimana pemerintah dan sektor swasta saling bekerjasama untuk membangun dan menciptakan lapangan kerja serta mengembangkan kegiatan ekonomi pada wilayah tertentu. Pemerintah daerah mempunyai hak dan kewajiban untuk mengatur rumah tangganya sendiri baik pertumbuhan dan/atau pengembangan ekonomi wilayahnya sesuai dengan peraturan yang telah ditetapkan. Pemerintah daerah diberikan wewenang dan kekuasaan untuk dapat mengelola keuangan masing-masing daerahnya atau yang biasanya kita kenal dengan istilah desentralisasi fiskal. Menurut Undang-undang nomor 23 tahun 2014 pasal 1 ayat (8), Desentralisasi adalah penyerahan urusan pemerintahan oleh pemerintah pusat kepada daerah otonom berdasarkan asas otonomi. ([http:// pih.kemlu.go.id/ files/ UU0232014.pdf](http://pih.kemlu.go.id/files/UU0232014.pdf))

Dengan adanya wewenang ini, desentralisasi diharapkan akan lebih mampu melaksanakan tujuan pembangunan lewat pemberian hak control kepada masyarakat yang memiliki informasi dan insentif untuk membuat keputusan yang sesuai dengan kebutuhan mereka. Pada dasarnya pemerintah pasti ingin agar pendapatan negara semakin meningkat setiap tahunnya, sama pula dengan pemerintahan daerah yang menginginkan peningkatan pada Pendapatan Asli Daerah yang selanjutnya disebut PAD untuk kepentingan rumah tangganya. Peningkatan ini dimaksudkan untuk lebih menunjang kualitas pelayanan kepada publik, sehingga dapat tercapainya tata pemerintahan yang lebih baik dan maju. Pemerintah daerah dapat terus menggali sumber-sumber pendapatan baru sehingga dapat terus meningkatkan sumber daya dan sarana yang terbatas menjadi lebih efisien dan efektif. Karena semakin tinggi PAD berarti keberhasilan usaha-usaha dan pembangunan daerah tersebut telah berjalan dengan baik dan tepat.

Pengertian pendapatan asli daerah berdasarkan Undang-Undang Nomer 33 tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pusat dan Daerah pasal 1 ayat 18 bahwa Pendapatan asli daerah selanjutnya disebut PAD adalah pendapatan yang diperoleh daerah yang dipungut berdasarkan peraturan perundang-undangan ([http:// kupangkota. go. id/ v4/ index. php/ data statistik /pendapatan-asli-daerah](http://kupangkota.go.id/v4/index.php/data/statistik/pendapatan-asli-daerah)). Berdasarkan Undang – Undang PAD bersumber dari empat jenis pendapatan yaitu :

1. Pajak Daerah
2. Restribusi Daerah
3. Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan
4. dan lain-lain PAD yang sah

PAD yang cukup tinggi dan mempengaruhi pajak daerah adalah pajak hotel. Menurut undang-undang nomer 28 tahun 2009 Pajak Hotel adalah pajak atas pelayanan yang disediakan oleh hotel (<http://www.djpk.depkeu.go.id/attach/post-no-28-tahun-2009-tentang-pajak-daerah-dan-retribusi-daerah/UU-427-973-UU 28 Tahun 2009 Ttg PDRD.pdf>). Badan Pajak Dan Restribusi Daerah (BPRD) pada peraturan daerah nomor 11 tahun 2010 tentang pajak hotel menyatakan bahwa Hotel adalah fasilitas penyedia jasa penginapan / peristirahatan termasuk jasa terkait lainnya dengan dipungut bayaran, yang mencakup juga motel, losmen, gubuk pariwisata, wisma pariwisata, pesanggarahan, rumah penginapan, dan sejenisnya, serta rumah kos dengan jumlah kamar lebih dari 10 (sepuluh) (<http://dpp.jakarta.go.id/wp-content/uploads/downloads/2012/05/PERDA-NO-11-TAHUN-2010.pdf>). Adapun faktor-faktor yang dapat mempengaruhi penerimaan pajak hotel seperti:

1. Kunjungan wisatawan
2. Jumlah hotel
3. Laju inflasi
4. Tingkat hunian hotel
5. Pertumbuhan ekonomi



6. Tarif rata-rata kamar
7. Tingkat okupansi, dll

Menurut data yang didapatkan dari Badan Pajak dan Restribusi Daerah (BPRD) Provinsi Jakarta bahwa pendapatan atas hotel meningkat setiap tahunnya dimulai dari tahun 2007 sampai dengan tahun 2016. Penelitian – penelitian mengenai penerimaan pajak hotel sudah banyak dilakukan seperti:

Putra (2016) menyimpulkan bahwa jumlah wisatawan, jumlah hotel dan PDRB berpengaruh signifikan terhadap penerimaan pajak hotel. Aliandi, Herniwati Retno Herdayani (2013), menyimpulkan bahwa terdapat pengaruh positif jumlah wisatawan dan Tingkat Hunian Hotel terhadap penerimaan pajak hotel di Kota Yogyakarta. Sedangkan jumlah hotel tidak berpengaruh terhadap penerimaan pajak hotel di Kota Yogyakarta.

Adam (2013) menyimpulkan bahwa jumlah wisatawan tidak berpengaruh signifikan terhadap penerimaan pajak hotel, sedangkan jumlah hotel berpengaruh signifikan terhadap penerimaan pajak hotel serta terdapat hubungan yang searah dan kuat antara jumlah wisatawan dan jumlah hotel terhadap penerimaan pajak hotel di kota Manado. Sabatini, Evi Yulia Purwanti (2013) menyimpulkan bahwa tingkat hunian kamar dan tarif rata-rata kamar berpengaruh positif terhadap penerimaan pajak hotel sedangkan PDRB dan jumlah wisatawan tidak berpengaruh signifikan terhadap penerimaan pajak hotel

Widyaningsih (2014) menyimpulkan bahwa kunjungan wisatawan berpengaruh tidak signifikan secara langsung terhadap pendapatan asli daerah (PAD), namun secara tidak langsung berpengaruh signifikan melalui penerimaan pajak hotel dan penerimaan pajak restoran. Supit, Anderson G. Kumenaung dan Richard L.H. Tumilaar (2015) menyimpulkan bahwa jumlah hotel berpengaruh signifikan terhadap pajak hotel, tetapi jumlah wisatawan tidak berpengaruh signifikan terhadap pajak hotel. Nugraha, Dul Muid (2012) menyimpulkan bahwa jumlah hotel, tingkat hunian hotel, dan laju inflasi tidak berpengaruh terhadap penerimaan pajak hotel kota Semarang. Berdasarkan penelitian-penelitian tentang pajak hotel maka penulis melakukan penelitian jumlah wisatawan, jumlah hotel, dan Laju Inflasi terhadap penerimaan pajak hotel untuk mengetahui dan menganalisis pengaruh jumlah wisatawan, jumlah hotel dan laju inflasi terhadap penerimaan pajak hotel di kota Jakarta pada tahun 2007-2016.

Tinjauan Pustaka

Pengertian pajak menurut Undang-Undang KUP Nomor 16 Tahun 2009 Pasal 1 Ayat 1 adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Menurut waluyo (2013:3) pajak adalah iuran wajib berupa uang atau barang yang dipungut oleh penguasa berdasarkan norma-norma hukum, guna menutup biaya produksi barang-barang dan jasa jasa kolektif dalam mencapai kesejahteraan umum.

Pengertian pajak juga di kemukakan oleh Mardiasmo (2016:3) pajak adalah iuran rakyat kepada kas negara berdasarkan undang-undang (yang dapat dipakasakan) dengan tiada mendapat jasa timbal (kontraprestasi) yang langsung dapat ditunjukkan dan yang digunakan untuk membayar pengeluaran umum. Maka kesimpulan yang dapat dirangkum dari pengertian pajak diatas, pajak adalah kewajiban seluruh masyarakat untuk membayarkan uang kepada pemerintah sesuai dengan peraturan yang berlaku guna mencapai kesejahteraan bersama.

a. Fungsi Pajak

Sebagaimana telah diketahui ciri-ciri yang melekat pada pengertian pajak dari berbagai definisi, terdapat adanya dua fungsi pajak menurut Waluyo (2013:6) yaitu sebagai berikut:

(1) Fungsi Penerimaan (*Budgeter*)

Copyright © 2018, Kwik Kian Gie School of Business, All rights reserved. Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



Pajak berfungsi sebagai sumber dana yang diperuntukan bagi pembiayaan pengeluaran-pengeluaran pemerintah. Sebagai contoh : dimasukkannya pajak dalam APBN sebagai penerimaan dalam negeri.

(2) Fungsi Mengatur (Regular)

Pajak berfungsi sebagai alat untuk mengatur atau melaksanakan kebijakan di bidang sosial, dan ekonomi. Sebagai contoh : dikenakan pajak yang lebih tinggi terhadap minuman keras, dan dapat ditekan. Demikian pula terhadap barang mewah.

b. Jenis – Jenis Pajak

Pajak dapat dikelompokkan ke dalam tiga kelompok menurut Waluyo (2013:12) adalah sebagai berikut :

(1) Menurut golongan atau pembebanan, dibagi menjadi berikut.

- (a) Pajak Langsung, adalah pajak yang pembebanannya tidak dapat dilimpahkan pihak lain, tetapi harus menjadi beban langsung wajib pajak yang bersangkutan. Contoh : Pajak Penghasilan
- (b) Pajak Tidak Langsung adalah pajak yang pembebanannya dapat dilimpahkan kepada pihak lain. Contoh: Pajak Pertambahan Nilai

(2) Menurut sifatnya

Pembagian pajak menurut sifat dimaksudkan pembedaan dan pembagiannya berdasarkan ciri-ciri prinsip adalah sebagai berikut :

- (a) Pajak Subjektif, adalah pajak yang berpangkal atau berdasarkan pada subjeknya yang selanjutnya dicari syarat objektifnya, dalam arti memperhatikan keadaan dari Wajib Pajak. Contoh: Pajak Penghasilan
- (b) Pajak Objektif, adalah pajak yang berpangkal atau berdasarkan pada objeknya, tanpa memperhatikan keadaan dari Wajib Pajak. Contoh: Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah

(3) Menurut pemungutan dan pengelolanya adalah sebagai berikut

- (a) Pajak Pusat, adalah pajak yang dipungut oleh pemerintah pusat dan digunakan untuk membiayai rumah tangga negara. Contoh: Pajak Penghasilan, Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah, Pajak Bumi dan Bangunan, dan Bea Materai.
- (b) Pajak Daerah, adalah pajak yang dipungut oleh pemerintah daerah dan digunakan untuk membiayai rumah tangga daerah. Contoh: pajak reklame, pajak hiburan, Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) , Pajak Bumi dan Bangunan sektor perkotaan dan pedesaan.

c. Asas – Asas Pemungutan Pajak

Menurut Waluyo (2013:13) untuk mencapai tujuan pemungutan pajak perlu memegang teguh asas-asas pemungutan dalam memilih alternative pemungutannya, sehingga terdapat keadilan pemungutan pajak dengan tujuan dan asas yang masih diperlukan lagi yaitu pemahaman atas perlakuan pajak tertentu. Asas-asas pemungutan pajak sebagaimana dikemukakan oleh Adam Smith dalam buku “*An Inquiry into the Nature and cause of the Wealth of Nations*” menyatakan bahwa pemungutan pajak hendaknya didasarkan pada asas-asas berikut.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
 Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



(1) *Equality*

Pemungutan pajak harus bersifat adil dan merata, yaitu pajak dikenakan kepada orang pribadi yang harus sebanding dengan kemampuan membayar pajak (*ability to pay*) dan sesuai dengan manfaat yang diterima. Adil dimaksudkan bahwa setiap Wajib Pajak menyumbangkan uang untuk pengeluaran pemerintah sebanding dengan kepentingannya dan manfaat yang diminta.

(2) *Certainty*

Penetapan pajak itu tidak ditentukan sewenang-wenang. Oleh karena itu, Wajib Pajak harus mengetahui secara jelas dan pasti besarnya pajak yang terutang, kapan harus dibayar, serta batas waktu pembayaran.

(3) *Convenience*

Kapan Wajib Pajak itu harus membayar pajak sebaiknya sesuai dengan saat-saat yang tidak menyulitkan Wajib Pajak. Sebagai contoh : pada saat Wajib Pajak memperoleh penghasilan. Sistem pemungutan ini disebut '*pay as you earn*'.

(4) *Economy*

Secara ekonomi bahwa biaya pemungutan dan biaya pemenuhan kewajiban pajak bagi Wajib Pajak diharapkan seminimum mungkin, demikian pula beban yang ditanggung Wajib Pajak.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1.

Pendapatan Asli Daerah

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 33 tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pusat dan Daerah pasal 1 ayat 18 bahwa Pendapatan asli daerah, selanjutnya disebut PAD adalah pendapatan yang diperoleh daerah yang dipungut berdasarkan peraturan perundang-undangan.

2.

Pajak Hotel

a. Pengertian Pajak Hotel

Menurut Undang-undang 28 tahun 2009, pajak hotel adalah pajak atas pelayanan yang disediakan oleh hotel. Menurut Undang-undang Nomor 28 Tahun 2009, hotel adalah fasilitas penyedia jasa penginapan/peristirahatan termasuk jasa terkait lainnya dengan dipungut bayaran, yang mencakup juga motel, losmen, gubuk pariwisata, wisma pariwisata, pesanggrahan, rumah penginapan dan sejenisnya, serta rumah kos dengan jumlah kamar lebih dari 10 (sepuluh).

b. Objek Pajak Hotel

Menurut Abuyamin (2016:469) objek pajak hotel adalah pelayanan yang disediakan oleh hotel dengan pembayaran, termasuk jasa penunjang sebagai kelengkapan hotel yang sifatnya memberikan kemudahan dan kenyamanan, termasuk fasilitas olahraga dan hiburan. Jasa penunjang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah fasilitas telepon, faksimile, teleks, internet, fotokopi, pelayanan cuci, seterika, transportasi, dan fasilitas sejenis lainnya yang disediakan atau dikelola hotel.

c. Bukan Objek Pajak Hotel

Adapun yang tidak termasuk objek pajak menurut TMBooks (2016:450) antara lain:

Jasa tempat tinggal asrama yang diselenggarakan oleh pemerintah / pemda

(1) Jasa sewa apartemen, kondominium, dan sejenisnya

(2) Jasa tempat tinggal di pusat pendidikan atau kegiatan keagamaan

(3) Jasa tempat tinggal di rumah sakit, asrama perawat, panti jompo, panti asuhan, dan panti sosial lainnya yang sejenis dan



- (4) Jasa biro perjalanan / wisata yang diselenggarakan hotel yang dapat dimanfaatkan umum.

c. Subjek Pajak Hotel dan Wajib Pajak Hotel

Subjek pajak hotel menurut Abuyamin (2016:470) adalah orang pribadi atau badan yang melakukan pembayaran kepada orang pribadi atau badan yang mengusahakan hotel. Sedangkan wajib pajak hotel adalah orang pribadi atau badan yang mengusahakan hotel. Dasar pengenaan pajak hotel adalah jumlah pembayaran atau yang seharusnya dibayar kepada hotel.

Tarif Pajak Hotel dan Cara Menghitung Pajak Hotel

Dikemukakan juga oleh Abuyamin (2016:470) bahwa tarif hotel ditetapkan paling tinggi sebesar 10% (sepuluh persen), dan tarif pajak hotel ditetapkan dengan peraturan daerah sesuai dengan Undang-undang nomor 28 tahun 2009 pasal 35. Besaran pokok pajak hotel yang terutang dihitung dengan cara mengalikan tarif sebagaimana dimaksud dalam pasal 35 ayat (1) dengan dasar pengenaan pajak sebagaimana dimaksud dalam pasal 34 dan pajak hotel yang terutang dipungut diwilayah daerah tempat hotel berlokasi. Berdasarkan kerangka yang ada, maka hipotesis yang akan diuji dalam penelitian adalah. Jumlah Wisatawan, Jumlah Hotel dan Laju Inflasi Berpengaruh Positif Terhadap Penerimaan Pajak Hotel.

METODE PENELITIAN

Obyek Penelitian

Obyek yang digunakan oleh peneliti dalam penelitian ini adalah pajak hotel kota Jakarta periode 2007-2016. Obyek pengamatan dalam penelitian ini diperoleh peneliti dari Badan Pusat Statistik (BPS) dan Badan Pajak dan Restribusi Daerah berupa data - data Jumlah Wisatawan, Jumlah Hotel dan Laju Inflasi pada kota Jakarta periode 2007-2016.

Variabel Penelitian

Variabel yang diteliti dalam penelitian ini ada dua, yaitu variabel terikat (Dependen) dan variabel bebas (Independen) yang akan dijelaskan sebagai berikut :

1. **Variabel Terikat (Dependen)** adalah variabel terikat yang dipengaruhi oleh variabel bebas lainnya, tidak dapat berdiri sendiri, dan tidak dapat mempengaruhi variabel bebasnya. Pada penelitian ini, yang menjadi variabel terikat (Dependen) adalah penerimaan pajak hotel di kota Jakarta.
2. **Variabel Bebas (Independen)** adalah variabel bebas yang dapat mempengaruhi variabel terikat, dan dapat berdiri sendiri. Variabel bebas pada penelitian ini terdiri dari 3 variabel bebas diantaranya :
 - a. Jumlah Wisatawan
Data keseluruhan kunjungan wisatawan mancanegara yang datang ke kota DKI Jakarta
 - b. Jumlah Hotel
Data banyaknya penyedia jasa penginapan/ peristirahatan yang dipungut bayaran baik itu hotel berbintang maupun hotel melati dan serta rumah kos dengan jumlah kamar lebih dari sepuluh
 - c. Laju Inflasi
Data peningkatan harga-harga secara umum yang berkaitan dengan mekanisme pasar, biasanya disebabkan oleh beberapa faktor antara lain konsumsi masyarakat yang meningkat, berlebihan likuiditas di pasar yang memicu konsumsi atau bahkan spekulasi dan akibat adanya ketidakpastian distribusi barang.

Teknik Analisis Data

Hak cipta milik IBIKKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



Setelah data tersebut dikumpulkan, maka data tersebut kemudian akan diolah dan dianalisis dengan menggunakan metode sebagai berikut :

1. Analisis Statistik Deskriptif

Menurut Ghozali (2016:19) Statistik deskriptif memberikan gambaran atau deskripsi suatu data yang dilihat dari nilai rata-rata (*mean*), standar deviasi, varian, nilai maksimum, dan minimum,. Pengolahan data akan dilakukan dengan menggunakan *statistical package for social science* (SPSS) 20.

2. Uji Asumsi Klasik

Sebelum melakukan pengujian analisis regresi berganda, yang terlebih dahulu dilakukan adalah melakukan pengujian asumsi klasik. Terdapat empat pengujian dalam asumsi klasik diantaranya

a. Uji Normalitas

Menurut Ghozali (2016:154) bertujuan untuk menguji apakah dalam model regresi, variabel pengganggu atau residual memiliki distribusi normal. Seperti diketahui bahwa uji t dan F mengasumsikan bahwa nilai residual mengikuti distribusi normal. Kalau asumsi ini dilanggar maka uji statistik menjadi tidak valid untuk jumlah sample kecil. Dalam penelitian ini, untuk mendeteksi apakah residual berdistribusi normal atau tidak digunakan Uji Statistik non-parametrik kolmogorov-smirnov. Jika $Asymp\ Sig > \alpha (0,05)$, artinya data berdistribusi normal dan jika $Asymp\ Sig < \alpha (0,05)$ artinya data tidak berdistribusi normal.

b. Heteroskedastisitas

Menurut Ghozali (2016:134) Uji Heteroskedastisitas bertujuan apakah dalam model regresi terjadi ketidaksamaan varian dari residual satu pengamatan ke pengamatan yang lain. Jika varian dari residual satu pengamatan ke pengamatan lain tetap, maka disebut homoskedastisitas dan jika berbeda disebut heteroskedastisitas. Model regresi yang baik adalah yang homoskedastisitas atau tidak terjadi heteroskedastisitas. Cara untuk mendeteksi ada atau tidaknya heteroskedastisitas dalam penelitian ini adalah dengan Uji Glejser. Seperti halnya uji park, glejser mengusulkan untuk meregres nilai absolut residual terhadap variabel independen. Jika variabel independen signifikan secara statistik mempengaruhi variabel dependen, maka ada indikasi terjadi heteroskedastisitas. Dengan program *Statistical Package for Social Science* (SPSS) 20, akan di dapat hasil $Asymp\ Sig$. Jika $Asymp\ Sig > \alpha (0,05)$, artinya tidak mengandung heteroskedastisitas, dan jika $Asymp\ Sig < \alpha (0,05)$, artinya mengandung heteroskedastisitas.

c. Uji Autokorelasi

Menurut Ghozali (2016:107) Uji Autokorelasi bertujuan menguji apakah dalam model regresi linear ada korelasi antara kesalahan pengganggu pada periode t dengan kesalahan pengganggu pada periode t-1 (sebelumnya). Autokorelasi muncul karena observasi yang berurutan sepanjang waktu berkaitan satu sama lainnya. Hal ini sering ditemukan pada data runtut waktu (*time series*). Ada beberapa cara yang dapat digunakan untuk mendeteksi ada atau tidaknya autokorelasi, salah satunya adalah dengan menggunakan *Run Test*. *Run test* dapat digunakan untuk menguji apakah antar residual terdapat korelasi yang tinggi. Jika output SPSS menunjukkan bahwa nilai test dengan probabilitas $asymp\ sig < 0.05$ maka dapat disimpulkan telah terjadi autokorelasi dan jika $asymp\ sig > 0.05$ maka tidak terjadi autokorelasi.

d. Uji Multikolinearitas

Menurut Ghozali (2016:103) Uji Multikolonieritas bertujuan untuk menguji apakah model regresi ditemukan adanya korelasi antar variabel bebas (independen). Model regresi yang baik seharusnya tidak terjadi korelasi di antara variabel independen. Untuk mendeteksi ada atau tidaknya multikolonieritas di dalam model regresi dapat juga dilihat dari (1) nilai tolerance dan lawannya (2) *variance inflation factor* (*VIF*). Kedua ukuran ini menemukan setiap variabel independen manakah yang dijelaskan oleh variabel independen lainnya. Dalam pengertian sederhana setiap variabel independen menjadi variabel dependen (terikat) dan diregres terhadap variabel independen yang terpilih yang tidak dijelaskan oleh variabel independen lainnya. Jadi nilai tolerance yang rendah sama dengan nilai VIF tinggi (karena $VIF = 1/Tolerance$). Nilai cut off yang umum dipakai untuk menunjukkan adanya multikolonieritas adalah nilai Tolerance < 0.10 atau sama dengan nilai $VIF > 10$.

3. Analisis Regresi Linear Berganda

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.

2. Dilarang mengumpulkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



Analisis regresi linear berganda merupakan analisis regresi yang melibatkan hubungan dari dua atau lebih variabel independen. Tujuan dari pengujian ini adalah untuk menguji *business* sebagai dependen yang dijelaskan oleh Jumlah Wisatawan (JW), Jumlah Hotel (JH), Laju Inflasi (LI) sebagai variabel independen.

Berikut model regresinya :

$$= \beta_0 + \beta_1 JW + \beta_2 JH + \beta_3 LI + \varepsilon$$

Keterangan :

- = Penerimaan Pajak Hotel
- = Jumlah Wisatawan
- = Jumlah Hotel
- = Laju Inflasi
- = Konstanta
- = Koefisien regresi
- = *Error*

Uji Statistik F (Uji Singnifikan Secara Simultan)

Menurut Ghozali (2016: 98), pengujian ini dilakukan untuk menguji apakah semua variabel independen secara bersama-sama mempunyai pengaruh terhadap variabel dependen. Jika $\text{sig-F} < \alpha$ (0,05), maka model regresi signifikan, artinya secara bersama-sama semua variabel independen berpengaruh terhadap variabel dependen dan jika $\text{sig-F} > \alpha$ (0,05), maka model regresi tidak signifikan, artinya secara bersama-sama semua variabel independen tidak berpengaruh terhadap variabel dependen.

Uji Statistik t (Uji Signifikansi Parameter Individual)

Menurut Ghozali (2016:98-100), pengujian ini digunakan untuk mengetahui apakah variabel independen secara individual berpengaruh terhadap variabel dependen. Jika nilai $\text{sig} > \alpha$ (0,05) maka variabel independen tidak berpengaruh signifikan terhadap variabel dependen dan Jika nilai $\text{sig} < \alpha$ (0,05) maka variabel independen berpengaruh signifikan terhadap variabel dependen. Hipotesis Statistik pada uji ini adalah sebagai berikut :

- Hipotesis 1 $H_0 : \beta_1 = 0$
 $H_a : \beta_1 \neq 0$,
- Hipotesis 2 $H_0 : \beta_1 = 0$
 $H_a : \beta_1 \neq 0$
- Hipotesis 3 $H_0 : \beta_1 = 0$
 $H_a : \beta_1 \neq 0$

Uji Koefisien Determinasi (R²)

Menurut Ghozali (2016: 97), koefisien determinasi (R²) dilakukan untuk mengukur seberapa jauh kemampuan model dalam menerangkan variasi variabel dependen. Koefisien determinasi (R²) adalah bagian dari keragaman total variabel dependen yang dapat diterangkan atau diperlihatkan oleh keragaman variabel independen. Dua sifat koefisien determinasi (R²) adalah :

- (1) Nilai koefisien determinasi (R²) selalu positif karena merupakan rasio dari jumlah kuadrat
- (2) Batasnya adalah $0 \leq R^2 \leq 1$, dimana :
 - (a) Jika $R^2 = 0$, artinya model regresi tidak menjelaskan sedikitpun variasi dalam Y.
 - (b) Jika $R^2 = 1$, artinya model regresi yang terbentuk dapat meramalkan variabel dependen secara sempurna. Kecocokan model dikatakan “lebih baik” kalau R² semakin dekat dengan 1.

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



Analisis Deskriptif

Tabel 4.1
Hasil Uji Statistik Deskriptif

Variabel Independen	Jumlah data	Nilai Minimum	Nilai Maksimum	Nilai Rata-Rata
Jumlah Wisatawan (X1)	10	1216057	2512005	1974734
Jumlah Hotell (X2)	10	321	440	385.80
Laju Inflasi (X3)	10	2.34	11.11	6.01

Sumber : Output SPSS 20.0

Berdasarkan hasil statistik deskriptif pada lampiran 3, menunjukkan bahwa jumlah data yang digunakan dalam penelitian ini ada sebanyak 10 data. Berdasarkan hasil pengolahan data selama periode pengamatan, terlihat bahwa nilai minimum pada penerimaan pajak hotel di Jakarta adalah sebesar Rp 533.000.105.646, rendahnya pajak hotel dapat dipengaruhi oleh kebijakan pemerintah yang membatasi penggunaan fasilitas hotel untuk aktivitas pemerintah dan meningkatnya inflasi yang terjadi. Tingkat kepatuhan wajib pajak badan dalam membayar pajak masih sangat rendah, serta kapasitas kelembagaan masih terbatas. Menurut penulis, beberapa hal tersebutlah yang mungkin membuat penerimaan pajak hotel masih rendah. Penerimaan pajak tertinggi adalah dengan nilai maksimum Rp 1.499.798.259.793. Nilai maksimum yang diterima atas pajak hotel mungkin juga terjadi karena sudah adanya kebijakan-kebijakan terbaru dari pemerintah dari sektor lainnya yang mempengaruhi penerimaan pajak hotel di DKI Jakarta ini, sehingga rata-rata penerimaan pajak hotel dalam periode tahun 2007-2016 adalah sebesar Rp 972.845.866.200 dengan standar deviasi 349.294.288.494.

Jumlah wisatawan mancanegara dengan nilai minimum 1.216.057 yang datang ke DKI Jakarta melalui Bandara Soekarno-Hatta, Bandar Halim Perdana Kusuma dan Pelabuhan Tanjung Priok dan nilai maksimumnya sebesar 2.512.005. Pemerintah Indonesia telah memberikan tambahan akses bebas visa ke Indonesai kepada warga dari 45 negara dalam rangka mendongkrak industri pariwisata. Pemerintah juga memperkenalkan peraturan baru tentang kapal-kapal pesiar dan yacht yang berarti bahwa kapal-kapal pesiar internasional kini bias menaikan dan menurunkan penumpang di lima pelabuhan Indonesia salah satunya pelabuhan Tanjung Priok. Pemerintah juga mempromosikan kampanye *Wonderful Indonesia* dan *Asean Single Destination*. Hal ini mungkin juga yang mempengaruhi peningkatan jumlah wisatawan menjadi nilai maksimum selama periode 2007-2016. Rata-rata jumlah wisatawan yang datang ke Jakarta pada periode tahun 2007-2016 melalui 3 pintu masuk adalah 1.974.734.

Jumlah Hotel dengan nilai minimum 321 yang terdapat pada DKI Jakarta dan nilai maksimalnya sebesar 440. Jumlah hotel pada periode tahun 2007 – 2016 terus meningkat sampai dengan nilai maksimumnya. Menurut penulis jumlah turis asing dapat mempengaruhi jumlah hotel yang ada. Semakin banyak turis yang datang, maka semakin besar pula jasa hotel yang diperlukan, dengan adanya Masyarakat Ekonomi ASEAN (*MEA*) yang mengimplikasikan hubungan dagang lebih intensif di wilayah ASEAN dan tidak menutup kemungkinan meningkatnya permintaan untuk akomodasi hotel di Jakarta, mengingat Jakarta adalah ibu kota Indonesia dan merupakan pusat bisnis. Dimana rata-rata jumlah hotel pada periode tahun 2007-2016 adalah 385.

Laju Inflasi dengan nilai minimum 2.34 dan memiliki juga nilai maksimum sebesar 11.11. Laju inflasi adalah kenaikan harga secara umum yang menurunkan nilai dari suatu barang, laju inflasi yang terjadi terus menerus akan menyebabkan komsumsi masyarakat menjadi menurun, keterbatasan penggunaan kebutuhan juga dapat dipengaruhi oleh inflasi ini. Pada masyarakat yang mempunyai pendapatan rendah dan tetap pastinya akan lebih merasakan dampaknya karna harga kebutuhan akan semakin meningkat. Rata-rata inflasi yang terjadi pada periode tahun 2007 – 2016 adalah sebesar 6.0.

Uji Asumsi Klasik
a. Uji Normalitas

1. Ditawar untuk mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.
2. Dilarang menggunakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



Tabel 4.2
One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test

Asymp. Sig (2- tailed)	0.628
---------------------------------	--------------

Sumber : Output SPSS 20.0

Uji normalitas dilakukan untuk menguji apakah dalam model regresi, variabel pengganggu berdistribusi normal. Seperti yang diketahui bahwa uji t dan F mengasumsikan bahwa nilai residual mengikuti distribusi normal, jika asumsi ini dilanggar maka uji statistik menjadi tidak valid untuk jumlah sampel kecil.

Pada penelitian ini, menggunakan bantuan program SPSS 20 yaitu dengan memakai *One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test*. Berdasarkan uji normalitas pada lampiran 4 yang telah dilakukan, hasil Asymp.Sig yang diperoleh adalah $0.628 > \alpha (0.05)$ yang artinya data berdistribusi normal.

b. Uji Heteroskedastisitas

Tabel 4.3
Hasil Uji Glejser

	Sig
Jumlah Wisatawan (X1)	0.131
Jumlah Hotel (X2)	0.120
Laju Inflasi (X3)	0.995

Sumber : Output SPSS 20.0

Uji heteroskedastisitas dilakukan bertujuan untuk menguji apakah dalam model regresi terjadi ketidaksamaan varian dari residual satu pengamatan ke pengamatan yang lain. Jika varian dari satu residual satu pengamat ke pengamat lain tetap, maka disebut homoskedastisitas dan jika berbeda disebut heteroskedastisitas. Pengujian dilakukan dengan Uji Glejser, berdasarkan uji glejser pada lampiran 5 ini diperoleh bahwa nilai Signifikan Jumlah Wisatawan $0.131 > \alpha (0.05)$, Signifikan Jumlah Hotel $0.120 > \alpha (0.05)$ dan Signifikan Laju Inflasi $0.995 > \alpha (0.05)$, yang menyatakan bahwa tidak terkandung adanya heteroskedastisitas.

c. Uji Autokorelasi

Tabel 4.4
Hasil Uji Runs Test

	Unstandardized Residual
Asymp.Sig (2-tailed)	0.737

Sumber : Output SPSS 20.0

Uji autokorelasi bertujuan untuk menguji apakah dalam model regresi linear ada korelasi antara kesalahan pengganggu pada periode t dengan kesalahan pengganggu pada periode t-1 (sebelumnya). Pada penilitian autokorelasi dideteksi menggunakan *Run Test* pada lampiran 6, dimana nilai Asymp.Sig $0.737 > \alpha (0.05)$ yang menunjukkan tidak terjadi autokorelasi.

d. Uji Multikolonieritas

Tabel 4.5

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.
2. Dilarang menggunakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.

Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie
 Jl. Ciputat Raya No. 10, Ciputat Timur, Tangerang Selatan, Banten 15132, Indonesia
 Telp. (021) 8961-8962, Fax. (021) 8961-8963, Email: kwik@kwikg.com



Hasil Uji VIF

	Collinearity Statistics	
	Tolerance	VIF
Jumlah Wisatawan (X1)	0.138	7.245
Jumlah Hotel (X2)	0.137	7.303
Laju Inflasi (X3)	0.964	1.037

Sumber : Olahan SPSS 20.0

Uji multikolonieritas bertujuan untuk menguji apakah model regresi ditemukan adanya korelasi antara variabel bebas (independen). Ada tidaknya multikolonieritas pada penelitian ini menggunakan nilai *Variance Influence Factor* (VIF) atau nilai *tolerance*. Berdasarkan data yang telah diolah pada lampiran 7, menunjukkan bahwa nilai VIF Jumlah Wisatawan $7.245 < 10$ atau nilai *Tolerance* $0.138 > 0.10$, pada VIF Jumlah Hotel $7.303 < 10$ atau *Tolerance* $0.137 > 0.10$ dan pada VIF Laju Inflasi $1.037 < 10$ atau *Tolerance* $0.964 > 0.10$. Maka dapat disimpulkan bahwa pada ketiga variabel independen tersebut tidak menunjukkan adanya multikolonieritas.

Analisis Regresi Linear Berganda

Berdasarkan hasil penelitian analisis regresi linear berganda yang telah dilakukan dengan menggunakan program SPSS 20, diperoleh persamaan sebagai berikut ini :

$$\text{Penerimaan Pajak Hotel} = -1561810676780.8 + 306647.5 \text{ JW} + 5056039342.4 \text{ JH} - 3577405634.3 \text{ LI}$$

Selanjutnya pengolahan data dengan Uji Statistik F (Uji Signifikan Secara Simultan), Uji Statistik t (Uji Signifikansi Parameter Individual) dan Uji Koefisien Determinasi (R²).

Tabel 4.6
Hasil Uji Statistik F, Statistik t, dan R²

Uji Statistik F	Sig 0.000	
Uji Statistik t	Jumlah Wisatawan (X1)	Sig 0.158
	Jumlah Hotel (X2)	Sig 0.048
	Laju Inflasi (X3)	Sig 0.754
Uji Koefisien Determinasi (R ²)	R Square	0.952

Sumber : Output SPSS 20.0

a. Uji Statistik F (Uji Signifikansi secara Simultan)

Berdasarkan pengujian yang dilakukan, bahwa dapat diketahui nilai Sig F pada lampiran 8 adalah 0.000. Hasil uji F tidak melebihi α (0.05) maka dapat dikatakan model regresi dapat digunakan untuk memprediksi penerimaan pajak hotel, atau dengan kata lain bahwa jumlah wisatawan, jumlah hotel, dan laju inflasi secara bersama-sama berpengaruh terhadap penerimaan pajak hotel.

b. Uji Statistik t (Uji Signifikansi Parameter Individual)

Berdasarkan hasil uji statistik t yang telah dilakukan, diperoleh hasil bahwa signifikan variabel Jumlah Wisatawan adalah 0.079. Nilai signifikan ini lebih besar dari α (0.05) yang menunjukkan bahwa jumlah wisatawan tidak berpengaruh terhadap penerimaan pajak hotel (Tidak Tolak Ho). Uji t statistik pada variabel Jumlah Hotel menunjukkan nilai signifikan 0.024. Nilai signifikan lebih kecil dari nilai α (0.05) yang berarti bahwa Jumlah Hotel berpengaruh terhadap penerimaan pajak hotel (Tolak Ho). Dan hasil uji statistik yang terakhir adalah pada variabel Laju Inflasi, dari hasil pengolahan didapatkan bahwa nilai signifikannya sebesar 0.377. Nilai signifikan lebih besar dari α (0.05) yang menunjukkan Laju Inflasi tidak berpengaruh terhadap penerimaan pajak hotel (Tidak Tolak Ho). Hasil pengujian ini dapat dilihat juga pada lampiran 9.

c. Uji Koefisien Determinasi (R²)

Berdasarkan data yang telah diolah, maka uji koefisien determinasi pada lampiran 10 menunjukkan nilai R Square sebesar 0.952 (95.2%) yang berarti variabel perimaan pajak hotel dapat dijelaskan sebesar 95.2% oleh jumlah wisatawan, jumlah hotel dan laju inflasi. Sedangkan sisanya 4.8% dapat dijelaskan oleh variabel lainnya yang tidak digunakan dalam penelitian ini

Pembahasan

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.

Copyright © 2020 by IBIKKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)



1. Pengaruh Jumlah Wisatawan Terhadap Penerimaan Pajak Hotel

Berdasarkan uji statistik t, menunjukkan bahwa jumlah wisatawan tidak berpengaruh terhadap penerimaan pajak hotel. Hasil penelitian ini sejalan dengan hasil penelitian Sabatini, Evi Yulia Purwanti (2013) yang menyatakan jumlah wisatawan tidak berpengaruh signifikan terhadap penerimaan pajak hotel dan juga sejalan dengan Supit, Anderson G. Kumenaung dan Richard L.H. Tumilaar (2015) yang mengatakan jumlah wisatawan tidak berpengaruh signifikan terhadap pajak hotel. Jumlah wisatawan terendah ada pada tahun 2007 dan jumlah wisatawan tertinggi ada pada tahun 2016. Peningkatan jumlah wisatawan yang terus meningkat tiap tahunnya mungkin disebabkan oleh kebijakan pemerintah yang lebih terbuka terhadap jalur masuk ke Indonesia. Dalam rangka mendongkrak industri pariwisata, pemerintah Indonesia memberikan tambahan akses bebas visa ke Indonesia kepada warga dari 45 negara. Saat ini ada lebih dari 80 negara yang warganya tidak memerlukan visa untuk datang dan tinggal (untuk periode maksimum 30 hari).

Kapal-kapal pesiar dan *yacht* internasional bisa menaikkan dan menurunkan penumpang di lima pelabuhan Indonesia, salah satunya di Pelabuhan Tanjung Priok. Dengan adanya Masyarakat Ekonomi ASEAN yang mengimplikasikan hubungan dagang yang lebih insentif memungkinkan jumlah wisatawan bisa bertambah tiap tahunnya. Namun dengan jumlah wisatawan yang meningkat belum tentu mendukung meningkatnya penerimaan pajak hotel, karena ada kemungkinan mereka datang ke Jakarta hanya dalam waktu kurang dari 24 jam, atau bisa saja datang ke Jakarta hanya untuk melakukan transit ke tempat tujuan lainnya, mengingat Jakarta merupakan tempat yang sangat padat, sehingga tidak terlalu diminati turis asing untuk dijadikan tempat berkunjung atau berlibur. Dan jumlah wisatawan tidak berpengaruh mungkin dikarenakan jumlah wisatawan yang dipakai hanya jumlah wisatawan mancanegara. Hasil penelitian ini tidak sejalan dengan penelitian yang dikemukakan oleh Aliandi, Herniwati Retno Handayani (2013) yang menyatakan bahwa terdapat pengaruh positif jumlah wisatawan terhadap penerimaan pajak hotel di Kota Yogyakarta. Hal ini dapat terjadi mungkin dikarenakan turis asing lebih memilih tempat berlibur atau berkunjung pada tempat yang masih cukup asri alam dan kebudayaannya, dan yang seperti kita tau bahwa Yogyakarta adalah kota yang menarik perhatian untuk dikunjungi sebagai tempat wisata yang didalamnya terdapat cukup banyak peninggalan-peninggalan sejarah.

2. Pengaruh Jumlah Hotel Terhadap Penerimaan Pajak Hotel

Seperti hasil yang telah kita dapatkan dari uji statistik t, bahwa jumlah hotel berpengaruh terhadap penerimaan pajak hotel. Hasil penelitian ini sejalan dengan hasil penelitian Wulandari, Betri Sirajuddin, Icha Fajriana (2015) dengan pernyataan Jumlah hotel berpengaruh secara signifikan terhadap penerimaan pajak hotel dan juga Adam (2013) mengatakan jumlah hotel memiliki hubungan yang kuat terhadap penerimaan pajak hotel.

Jumlah hotel terendah ada pada tahun 2007 dan jumlah hotel tertinggi ada pada tahun 2017. Jumlah hotel semakin banyak, maka tingkat pelayanan jasa hotel akan semakin meningkat. Jumlah hotel bertambah setiap tahunnya, hal ini menunjukkan adanya peluang yang baik jika meningkatkan industri perhotelan ini. Jumlah hotel berpengaruh terhadap penerimaan pajak hotel, hal ini menunjukkan bahwa jumlah hotel merupakan salah satu indikator yang berperan dalam penerimaan pajak hotel. Dengan adanya peraturan daerah yang mengatur tentang pajak hotel, maka semakin banyak jumlah hotel, maka akan semakin tinggi pula penerimaan pajak hotel yang dibayarkan dan diterima oleh pemerintah.

Terdapat penelitian yang tidak sejalan dengan hasil penelitian ini yang dikemukakan oleh Sabatini, Evi Yulia Purwanti (2013) yang menyatakan bahwa jumlah wisatawan tidak berpengaruh signifikan terhadap penerimaan pajak hotel di kota Semarang. Semarang merupakan kota yang tidak terlalu besar, sehingga pembangunan hotelnya tidak terlalu banyak, perbandingan jumlah hotelnya pun sangat jauh, pada Tahun 2017 jumlah hotel di kota Semarang hanya mencapai 118, sedangkan jumlah hotel di Jakarta Pada tahun 2016 sudah mencapai 437 hotel. Perbandingan ini cukup jauh sehingga wajar saja jika pengaruh Jumlah Hotel pada dua kota ini berbeda hasilnya.

Pengaruh Laju Inflasi Terhadap Penerimaan Pajak Hotel

Kwik Kian Gie (Institusi) dan Infringda Kwik Kian Gie

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



Berdasarkan data yang tersedia, ditunjukkan bahwa tingkat inflasi terendah terjadi pada tahun 2009 dan tingkat inflasi tertinggi ada pada tahun 2008. Tingkat inflasi sepanjang periode tahun 2007-2016 terjadi secara berfluktuatif, namun tidak mempengaruhi penerimaan pajak hotel yang diterima oleh pemerintah. Pada uji statistik t juga dihasilkan bahwa laju inflasi tidak berpengaruh terhadap penerimaan pajak hotel.

Hasil yang sama juga dikemukakan oleh Nugraha, Dul Muid (2012) bahwa laju inflasi tidak berpengaruh terhadap penerimaan pajak hotel, dan pernyataan dari Wulandari, Betri Sirajuddin, Icha Fajriana (2015) yang menyatakan laju inflasi tidak berpengaruh terhadap penerimaan pajak hotel. Laju inflasi yang digunakan dalam penelitian ini adalah laju inflasi secara umum, karna didalam data yang diberikan kepada penulis tidak terdapat laju inflasi secara khusus tentang perhotelan. Laju inflasi tidak berpengaruh terhadap penerimaan pajak hotel mungkin dikarenakan menginap di hotel bukanlah sesuatu yang bersifat pokok, sehingga masyarakat tidak terlalu sering menggunakan jasa penginapan ini. Bagi sebagian orang yang mungkin memiliki kepentingan pribadi yang mengharuskannya untuk menginap di hotel, maka laju inflasi tidak akan mempengaruhinya untuk tidak menggunakan jasa penginapan ini, dan bagi orang yang mempunyai pendapatan tinggi juga tidak akan merasa keberatan jika harus menggunakan jasa hotel pada saat terjadinya inflasi

SIMPULAN DAN SARAN

A. Simpulan

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh jumlah wisatawan, jumlah hotel dan laju inflasi terhadap penerimaan pajak hotel di kota Jakarta pada periode tahun 2007 – 2016. Berdasarkan data yang sudah diolah dengan berbagai pengujian uji statistik, maka hasil yang telah diperoleh adalah Jumlah wisatawan dan laju inflasi tidak berpengaruh terhadap penerimaan pajak hotel sedangkan Jumlah hotel berpengaruh positif terhadap penerimaan pajak hotel.

B. Saran

Mengingat keterbatasan waktu, tenaga, dan biaya dalam penelitian ini, penulis ingin menyampaikan beberapa saran berdasarkan dari hasil analisis dan kesimpulan yang telah diberikan. Karna dalam penelitian ini terdapat 2 variabel independen yang tidak berpengaruh terhadap variabel dependen, maka peneliti selanjutnya disarankan untuk menambah atau mengganti variabel-variabel penelitian seperti tarif rata-rata kamar, tingkat hunian hotel, jumlah kamar hotel dan dapat juga memasukan variabel control didalamnya. Apabila ingin meneliti dengan topik yang sama, disarankan untuk menggunakan data perbulan, sehingga dapat memperoleh hasil yang lebih detail. Bagi pemerintah, kiranya mulai mencari cara untuk mendeteksi penyediaan jasa penginapan lainnya seperti apartemen. Karna sudah cukup banyak yang menyediakan jasa penginapan di apartemen untuk waktu harian, yang dimana dapat menjadi sumber penambah pajak hotel pada akomodasi lainnya. Menambahkan jumlah wisatawan dalam negeri (Domestik) sebagai variabel jumlah wisatawan sehingga dapat diketahui pengaruh yang lebih akurat.

Keterbatasan

Terdapat keterbatasan pada penelitian ini dimana pada variabel jumlah wisatawan hanyalah jumlah wisatawan mancanegara karna keterbatasan data yang diberikan oleh sumber data dan juga laju inflasi yang diambil secara umum karna tidak terdapatnya jenis inflasi khusus untuk perhotelan.



DAFTAR PUSTAKA

Abuyamin, Oyok Bin H. Abas z. (2015), *Perpajakan*, Bandung : Mega Rancage.

- Adam, Aldo.2013, "Hubungan Jumlah Wisatawan, Jumlah Hotel Terhadap Penerimaan Pajak Hotel", Jurnal EMBA, Vol.1, no.3, diakses 24 Oktober 2017, <https://ejournal.unsrat.ac.id/index.php/emba/article/view/1873/1482>
- Aliandi, Vidya Dwi Anggitasari & Herniwati Retno Handayani. 2013, " Pengaruh Jumlah Wisatawan, Jumlah Hotel, Dan Tingkat Hunian Hotel Terhadap Penerimaan Pajak Hotel", Diponegoro Journal Of Economics, Vol.2, no.4, diakses 24 Oktober 2017, <https://media.neliti.com/media/publications/19605-ID-pengaruh-jumlah-wisatawan-jumlah-hotel-dan-tingkat-hunian-hotel-terhadap-penerim.pdf>
- Badan Pusat Statistik, *White pages online*, diakses 8 Februari 2018 [https:// jakpuskota.s.go.id/menu/1/pengolahan-data.html#masterMenuTab5](https://jakpuskota.s.go.id/menu/1/pengolahan-data.html#masterMenuTab5)
- Badan Pajak dan Retribusi Daerah, *White pages online*, diakses 8 Februari 2018 [http:// bprd.karta.go.id/struktur-organisasi/](http://bprd.karta.go.id/struktur-organisasi/)
- Copper, Donald R., Pamela S. Schindler (2017), *Metode Penelitian Bisnis*, Edisi 12, Buku 1, Jakarta : Salemba Empat.
- Ghozali, Imam (2016), *Aplikasi Analisis Multivariate*, Edisi 8, Semarang : Badan Penerbit universitas Diponegoro.
- Mardiasmo, J.C. (2013), *Perpajakan-Edisi Terbaru 2016*, Edisi 18, Yogyakarta : ANDI.
- Nugraha, Satria Adi & Dul Muid.2012, "Analisis Pada Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penerimaan Pajak Hotel", Diponegoro Journal Of Accounting, Vol.1, no.1, diakses 24 Oktober 2017, http://eprints.undip.ac.id/35893/1/jurnal_online.pdf
- Putra, Arfend Adi.2016, "Pengaruh Jumlah Wisatawan, Jumlah Hotel, PDRB Terhadap Penerimaan Pajak Hotel", JOM FEKON, Vol.3, no.1, diakses 1 Februari 2018, <https://media.neliti.com/media/publications/186596-ID-none.pdf>
- Resmi, Siti (2017), *Perpajakan : Teori dan kasus*, Edisi 10, Jakarta : Salemba Empat.
- Republik Indonesia. Undang-Undang No. 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah. Sekretariat Negara. Jakarta.
- Republik Indonesia. Undang-Undang No. 28 Tahun 2009 Tentang Pajak Daerah Dan Restribusi Daerah. Sekretariat Negara. Jakarta.
- Republik Indonesia. Undang-Undang No. 33 Tahun 2004 Tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah. Sekretariat Negara. Jakarta.
- Republik Indonesia. Undang-Undang Peraturan Daerah No. 11 Tahun 2010 Tentang Pajak Hotel. Sekretariat Daerah. Jakarta.
- Republik Indonesia. Undang-Undang No. 10 Tahun 2009 Tentang Kepariwisata . Sekretariat Negara. Jakarta.
- Republik Indonesia. Undang-Undang No. 16 Tahun 2009 Tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan. Pegawai Direktorat Jendral Pajak. Jakarta.
- Republik Indonesia. Laporan Kementrian Keuangan Tahun 2012 Tentang Sektor Perdagangan, Hotel, dan Restoran. Tim Peneliti Kementrian Keuangan. Jakarta.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan sumber.
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



Sabatini, Rifqy & Evi Yulia Purwanti.2013,”Analisis Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penerimaan Pajak Hotel Di Kota Semarang”, Diponegoro Journal Of Economics, Vol.2, no.1, diakses 24 Oktober 2017, <http://ejournal3.undip.ac.id/index.php/jme/article/view/1941/1939>

Sukirno, Yesi Dwi Wulandari, Betri Sirajuddin, Icha Fajriana (2015), Skripsi : Pengaruh Jumlah Wisatawan, Jumlah hotel dan Laju Inflasi Terhadap Penerimaan Pajak Hotel.

Supit, Novia Leoni., G.Kumenaung & Richard L.H. Tumilaar.2015,”Analisis Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penerimaan Pajak Hotel Di Kota Manado”, Jurnal Berkala Ilmiah Efisiensi, Vol.15, no.3, diakses 24 Oktober 2017, <https://ejournal.unsrat.ac.id/index.php/jbie/article/view/9360>

TMBooks. (2015), *Cermat Menguasai Seluk-Beluk Perpajakan Indonesia*, Edisi 1, Jakarta : Andi.

Ugami, Puji 2017, Merdeka.com, diakses 8 Februari 2018 <https://jateng.merdeka.com/bakro/jumlah-hotel-di-kota-semarang-dinilai-sudah-terlalu-banyak-170717s.html>

Waluyo (2013), *Perpajakan Indonesia* , Edisi 11, Buku 1, Jakarta : Salemba Empat.

Widyandingsih, Putu.2013,”Pengaruh Jumlah Kunjungan Wisatawan Terhadap Penerimaan Pajak Hotel, Pajak Restoran dan Pendapatan Asli Daerah”, E-Jurnal EP Unud, 3 (4), diakses 24 Oktober 2017, <https://ojs.unud.ac.id/index.php/eep/article/view/8170>

Wulandari, Yesi Dwi., Betri Sirajuddin & Icha Fajriana.2015,”Pengaruh Jumlah Wisatawan, Jumlah Hotel Dan Laju Inflasi Terhadap Penerimaan Pajak Hotel, diakses 24 Oktober 2017, <http://eprints.mdp.ac.id/1830/1/JURNAL-2012210021.pdf>

Hak Cipta Ditanggung Undang-undang
© Hak Cipta Ditanggung Undang-undang
© Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie

Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.